

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian.¹

Kasus pencurian semakin lama semakin meningkat hingga tahun 2015 di wilayah Sleman. Sejak Januari hingga Juli 2015, kasus pencurian sebanyak 108 perkara. Jumlah ini meningkat 5 persen dibandingkan tahun 2014. Latar belakang meningkatnya tindak pencurian kebanyakan karena terhimpit kebutuhan ekonomi dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan sehingga mereka terpaksa melakukan aksi pencurian,² bahkan ada beberapa kasus yang melibatkan anak. Kasus pencurian yang menonjol di Sleman yakni pencurian dengan pemberatan (curat). Kasus curat selama Januari 2014 mencapai 20 kasus, dengan 5 kasus diantaranya berhasil diungkap kepolisian.³

¹ Novelina MS. Hutapea, 2014, “Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Elektronik DELIK*, Vol.2, No.1, hlm.1

² Van Aditya, 2015, “Kasus Pencurian Mendominasi di Kejari Sleman”, <http://krjogja.com/read/268315/kasus-pencurian-mendominasi-di-kejari-sleman.kr>, diakses tanggal 23 November 2015 jam 18.45 WIB

³ Nur Aini, 2014, “Kasus Curanmor di Sleman Tinggi”,

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga sehingga diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.⁴

Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak juga terjadi di Yogyakarta khususnya Sleman. Pada tahun 2015, kasus pencurian dengan pemberatan semakin berkurang, namun kasus dengan tersangka di bawah umur masih tergolong tinggi. Dalam beberapa kasus, tersangkanya merupakan anak-anak (di bawah 17 tahun) yang telah melakukan tindak kejahatan di puluhan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di kawasan Sleman. Beberapa tersangka mempunyai alasan bahwa tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sehingga terpaksa melakukan tindak kejahatan. Alasan lain adalah anak yang melakukan tindak pidana tersebut kurang perhatian dari orang tuanya.⁵

Tindak pidana pencurian mulai banyak dilakukan oleh anak-anak terutama dengan latar belakang perekonomian keluarga yang sangat rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/14/02/12/n0vsqy-kasus-curanmor-di-sleman-tinggi>, diakses tanggal 23 November 2015 jam 18.52 WIB

⁴ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 98

⁵ Agus Sigit, 2015, "*Duh...Kasus Curat di DIY Didominasi Tersangka di Bawah Umur*", <http://krjogja.com/read/252396/duhkasus-curat-di-diy-didominasi-tersangka-dibawah-umur.kr>, diakses tanggal 23 November 2015 jam 19.17 WIB

Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu yang tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walau hanya pencurian yang objeknya mempunyai nilai yang tergolong rendah seperti pencurian 2 (dua) gelondong kelapa sawit, makanan ringan di warung atau sepasang sandal jepit.⁶ Sanksi tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHPidana, bergantung pada bagaimana dilakukannya tindak pencurian tersebut, misalnya pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Jika ini diberlakukan bagi anak maka dapat berakibat buruk bagi masa depannya.

Jenis pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Sleman salah satunya adalah pencurian sepeda bermotor. Pencurian sepeda bermotor umumnya dilakukan oleh orang dewasa, selain harus membawa sepeda bermotor yang berat dan beresiko, pencurian sepeda bermotor juga membutuhkan teknik untuk membobolnya. Jika melibatkan anak maka hal ini sudah mengkhawatirkan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mendefinisikan anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga

⁶ Novelina MS. Hutapea, 2014, “Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Elektronik DELIK*, Vol.2, No.1, hlm.1

harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Sayangnya, praktek penyelesaian perkara pencurian oleh anak selama ini masih memprioritaskan pada proses formal (menempuh jalur hukum) dalam arti menindak dan menghukum anak dengan suatu putusan hakim. Hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi anak dan mempengaruhi bagi perkembangan mentalnya⁷. Salah satunya yang terjadi di Sleman, dimana selama kurun waktu hampir 4 tahun sejak Undang-Undang Peradilan Anak diberlakukan, bantuan hukum yang diberikan kepada anak dalam kasus pencurian sepeda bermotor masih sangat kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus pencurian sepeda bermotor yang melibatkan anak, hanya 2 anak yang mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah diversifikasi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversifikasi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dapat dipahami bahwa diversifikasi merupakan upaya penyelesaian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan sebelum peradilan pidana yaitu selama masa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak.

Diversifikasi yang dilakukan dapat membantu anak untuk menghindari tekanan mental dan menyelamatkan masa depan. Disisi lain, perlu upaya tegas menegakkan hukum sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan/pelanggar hukum termasuk anak di bawah umur. Jika diversifikasi yang dilakukan mudah diberikan

⁷ *Ibid.*, hlm. 2

maka pelaku tindak pidana di bawah umur lainnya akan cenderung menganggap ringan dan tidak ada rasa jera sehingga diversi tetap mempertimbangkan banyak faktor sehingga bantuan hukum berupa diversi anak tetap dalam jalur hukum yakni menegakkan hukum sekaligus melindungi hak-hak anak.

Untuk menegakkan hukum sekaligus memberikan bantuan hukum bagi anak maka diversi tetap mempertimbangkan syarat-syarat tertentu. Seperti yang dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas dimana sejak tahun 2012 diversi baru dapat diterapkan kepada anak yang terlibat pencurian sepeda bermotor di wilayah Polres Sleman dan hanya 1 perkara, peneliti tertarik untuk mendalami mengenai penerapan diversi pada kasus pencurian sepeda bermotor yang dilakukan anak di Polres Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan diversi pada anak yang terlibat tindak pidana pencurian sepeda bermotor di Polres Sleman?

2. Bagaimana pelaksanaan diversi yang dilakukan Polres Sleman terhadap anak yang terlibat tindak pidana pencurian sepeda bermotor tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan diversi pada anak yang terlibat tindak pidana pencurian sepeda bermotor di Polres Sleman.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi yang dilakukan Polres Sleman terhadap anak yang terlibat tindak pidana pencurian sepeda bermotor tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

1. Anak

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau sering juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoedij*).⁸ Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁹

Anak juga didefinisikan sebagai mereka yang belum dewasa dan

⁸ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Bandung, CV.Mandar Maju, hlm.3

⁹ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, hlm. 5

yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa.¹⁰ Sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pengertian anak yang sangat bervariasi tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan Pasal 45, 46, 47 KUHPidana ini telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Batas usia anak dalam pengertian Hukum Pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Batas usia tersebut juga ditegaskan dalam Putusan PU No.1/PUU-VIII/2010.

Dalam Pasal 1 Konvensi Anak, pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.¹¹

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak yaitu:

- a. Prinsip Nondiskriminasi
- b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak
- c. Prinsip Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

¹⁰ Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 50

¹¹ Chandra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), hlm.21

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Anak yang terlibat dalam hukum, menurut Ruth Strang dalam Sabrina Hidayat diistilahkan dengan *juvenile delinquency*, yaitu kenakalan yang dilakukan anak-anak, istilah ini untuk menghindarkan penggunaan kata kejahatan bagi anak-anak.¹² *Juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan melanggar norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.¹³ Adapun menurut Romli Atmasasmita, *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹⁴ Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan dan institusi (kelembagaan).¹⁵

¹² Sabrina Hidayat, 2007, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum Gema Pendidikan*, No 1, hlm. 40

¹³ Wagati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.11

¹⁴ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung, Armico, hlm.40

¹⁵ Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2006, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF ROSA, hlm.2

2. Tindak Pidana Pencurian

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu¹⁶. Pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit* atau *delict* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.¹⁷

Strafbaar feit yang diterjemahkan dengan perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”¹⁸. Moeljatno merupakan penganut aliran dualisme yang mana memisahkan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab dalam *strafbaar feit*. Alasan Moeljatno dalam menggunakan istilah perbuatan pidana adalah karena:

- a. Bahwa yang dilarang adalah perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orangnya.
- b. Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan dengan ancaman hukuman yang ditujukan kepada orangnya, ada hubungan yang erat, oleh karena itu perbuatan yang dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 2

¹⁷ Sabar Slamet, 1998, *Hukum Pidana*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, hlm. 18

¹⁸ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 54

c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat tadi maka digunakan istilah perbuatan pidana yang merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkrit, yaitu adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan adanya orang yang berbuat.

Dalam tindak pidana yang dilakukan anak, pihak berwenang wajib mengupayakan diversi. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak Pasal 7 ayat (1) yaitu “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”, didukung Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Pasal 3 ayat (1) “Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi”. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 bahwa diversi dilakukan jika anak diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Umur anak juga dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi.

3. Teori Diversi

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.¹⁹ Diversi yang diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dapat dipahami bahwa diversi merupakan upaya penyelesaian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan sebelum peradilan pidana yaitu selama masa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau “diskresi”.²⁰

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah

¹⁹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, 2010, Medan, USU Press, hlm. 1

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2

terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*), tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.²¹

²¹ *Ibid.*, hlm. 5-6

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak Pasal 7 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa,

Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Yudiansyah mengemukakan beberapa syarat dalam diversifikasi terhadap anak adalah²²:

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversifikasi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversifikasi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversifikasi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.

²² Meirnadus Yudiansyah, 2013, "Penerapan Diversifikasi dan Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan di Polresta Pontianak Kota", *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Universitas Tanjungpura*, Vol.3, No.5. diakses dalam <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesstor/article/view/4225/4254>

- c. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgencitas penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgencitas penerapan diversifikasi semakin diperlukan.
- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
- f. Persetujuan korban/keluarga
- g. Kesiapan pelaku dan keluarganya
- h. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai prosedur biasa.

Beberapa acuan yang dapat digunakan dalam melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku adalah:

- a. Peraturan Internasional
 - 1) *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)
 - 2) *The United Nation Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak- Peraturan Beijing)
 - 3) *The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya).

b. Peraturan Nasional

- 1) Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- 5) TR Kabareskrim No.1123/XI/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 43

a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- 2) Hasil penelitian yang terkait.
- 3) Makalah dan jurnal yang terkait.

3. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.²⁴ Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak Polres Sleman yang menangani tindak kriminal di Sleman yaitu Brigadir Purwanto sebagai Kepala Satresrim Polres Sleman.

²⁴*Ibid*, hlm. 175

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Wawancara

Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada narasumber secara tertulis.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif,²⁶ yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul dengan menggambarkan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

²⁵*Ibid*, hlm. 319

²⁶*Ibid*, hlm. 183

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam menjabarkan pembahasan maka skripsi ini dibagi dalam 5 bab yang masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu:

BAB I Bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Dalam bab ini dijelaskan tentang tinjauan anak yang meliputi pengertian anak, hak dan kewajiban anak, dan perlindungan anak secara hukum. Dalam bab ini juga dibahas mengenai tindak pidana pencurian yang meliputi pengertian pencurian, tindak pidana pencurian dan sanksi hukum dalam tindak pidana pencurian. Pada bab ini juga diuraikan mengenai tindak pidana pencurian oleh anak.

BAB III Pada bab ini dijelaskan mengenai diversi yang meliputi pengertian diversi, syarat dan ketentuan diversi, serta prosedur pemberian diversi. Bab ini juga menguraikan mengenai penerapan diversi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

BAB IV Bab ini berisi mengenai data yang diperoleh dari Polres Sleman yang menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai penerapan diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana pencurian sepeda bermotor serta

menjelaskan tentang bentuk diversi yang diberikan Polres Sleman kepada anak tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V Dalam bab ini dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran atas permasalahan dalam penelitian ini.